

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Perkembangan Pengaturan Bantuan Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter oleh
*Oxford Guidance on Law Relating to Human Relief Operations in Situation of
Armed Conflict*

OLEH

Jacinta Janice Jahja
NPM: 2013200015

PEMBIMBING I

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)

Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jacinta Janice Jahja

No. Pokok : 2013200015

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan penuh kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“PERKEMBANGAN PENGATURAN BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM HUKUM HUMANITER OLEH *OXFORD GUIDANCE ON LAW RELATING TO HUMAN RELIEF OPERATIONS IN SITUATION OF ARMED CONFLICT.*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Penyataan ini saya buat dengan kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Juni 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Jacinta Janice Jahja

2013200015

**PERKEMBANGAN PENGATURAN BANTUAN KEMANUSIAAN
DALAM HUKUM HUMANITER OLEH *OXFORD GUIDANCE ON LAW
RELATING TO HUMAN RELIEF OPERATIONS IN SITUATION OF
ARMED CONFLICT***

Oleh:

JACINTA JANICE JAHJA

NPM: 2013200015

ABSTRAK

Pada hakekatnya, membagi penduduk menjadi golongan penduduk sipil dan kombatan pada waktu perang, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang memang tidak ikut berperang, sehingga dapat terhindar dari dampak peperangan. Bantuan kemanusiaan adalah bantuan materi dan logistik kepada orang-orang yang membutuhkan. Biasanya bantuan ini bersifat sementara sampai digantikan oleh bantuan pemerintah dan lembaga lain dalam jangka panjang.

Pengaturan tentang pemberian bantuan kemanusiaan diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Hukum Kebiasaan Internasional, serta *Oxford Guidance on Law Relating to Human Relief Operations in Situation of Armed Conflict*. Dengan adanya *Oxford Guidance* memunculkan pertanyaan bagi penulis bagaimana status dan kekuatan hukumnya dibandingkan dengan peraturan lainnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penulis menyimpulkan dari penelitian, bahwa *Oxford Guidance* merupakan instrument penafsiran yang otoritatif dari Konvensi Jenewa 1949 dan *Oxford Guidance* merupakan refleksi dari Hukum Kebiasaan Internasional.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas hikmat pimpin-Nya, skripsi saya yang berjudul “**Perkembangan Pengaturan Bantuan Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter oleh *Oxford Guidance on Law Relating to Human Relief Operations in Situation of Armed Conflict.***” dapat selesai. Penulis menyadari bahwa dari awal kuliah di Universitas Katolik Parahyangan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan banyak pihak, maka dari itu saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada **Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing Penulis yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membaca setiap tulisan dan revisi sehingga dapat selesai dan memberikan persetujuan untuk diajukan dalam sidang skripsi. Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada :

1. **Mangandar Situmorang, Ph.D** selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. **Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. **Dr. Niken Savitri, S.H. MCL.**, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. **Grace Juanita, S.H., M.K.n**, selaku Wakil Dekan III Bidang Keuangan Fakultas Hukum Univesitas Katolik Parahyangan.
6. **John Anthony Manogaru Tobing, S.H., LL.M., ACIArb.** selaku pembimbing proposal yang telah memberikan waktu, masukan yang membangun, tenaga dan pemikirannya selama proses pembuatan proposal penelitian.
7. **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.** selaku dosen penguji I atas segala masukan untuk penulisan hukum ini.
8. **Grace Juanita, S.H., M.Kn.** selaku dosen penguji II atas segala masukan untuk penulisan hukum ini.
9. **Agustinus Pohan, S.H., M.S.** sebagai Dosen Wali Penulis yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan pada Penulis untuk menyusun rencana studi pada setiap semester.
10. Seluruh jajaran bagian Tata Usaha dan Para Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Orang Tua Penulis, **Bellarminus Budijanto Jahja dan Francisca Megawati** yang telah mendukung baik dalam doa, masukan, dan memberi motivasi untuk Penulis selama menjalani perkuliahan hingga dapat selesai. Terima kasih juga kepada kakak Penulis, **Joana Jennifer Jahja** yang selalu mendukung baik dalam doa, masukan, dan motivasi untuk Penulis selama menjalani perkuliahan hingga dapat selesai. **Nabila Mindi,**

Nabila Yasmin, Christy Stephanie, Arani Mouflina, Mely Mey, Aldlie Pratama, Dhira Dwinanda yang selalu memberikan semangat, masukan, dan penghibur kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi. Teman-teman satu dosen bimbingan skripsi **Dewi Galih** dan **Louis** yang memberikan dukungan dan masukan kepada Penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akan tetapi, Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa.

Hormat Saya,

Jacinta Janice Jahja

DAFTAR ISI

halaman

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I: Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II: Bantuan Kemanusiaan	
2.1 Pendahuluan.....	8
2.2 Konvensi Jenewa dan/atau Protokol Tambahan.....	12
2.3 Hukum Kebiasaan Internasional.....	13
2.4 <i>Oxford Guidance on Law Relating to Human Relief Operations in Situation of Armed Conflict</i>	14
2.5 Kesimpulan.....	22
BAB III: Status dan Kekuatan <i>Oxford Guidance</i> Dibandingkan dengan Konvensi Jenewa 1949 dan/atau Protokol Tambahan	
3.1 Pendahuluan.....	24
3.2 Status dan Kekuatan <i>Oxford Guidance</i> dengan Konvensi Jenewa 1949.....	24
3.3 Kesimpulan.....	32
BAB IV: Status dan Kekuatan <i>Oxford Guidance</i> Dibandingkan dengan Hukum Kebiasaan Internasional	
4.1 Pendahuluan.....	33
4.2 Status dan Kekuatan <i>Oxford Guidance</i> dengan Hukum Kebiasaan Internasional.....	33
4.3 Kesimpulan.....	44
BAB V: Kesimpulan dan Saran	
5.1 Kesimpulan.....	46

5.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konflik bersenjata, diperlukan adanya perbedaan antara kombatan dan penduduk sipil. Tujuan dari perbedaan tersebut adalah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak dan boleh turut serta dalam pertempuran di medan peperangan. Dengan mengetahui seseorang termasuk dalam kelompok kombatan maka kita harus memahami satu hal: bahwa tugas kombatan adalah untuk bertempur dan maju ke medan peperangan (termasuk jika harus melukai, menghancurkan, melakukan tindakan militer lainnya, bahkan jika harus membunuh musuh sekalipun); karena jika tidak demikian, maka merekalah yang akan menjadi sasaran serangan musuh. Semua orang yang termasuk ke dalam golongan kombatan ini adalah sasaran atau objek serangan, sehingga apabila kombatan membunuh kombatan dari pihak musuh dalam situasi peperangan, maka hal tersebut bukanlah merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya, golongan yang disebut dengan penduduk sipil (*civilian*) adalah golongan yang tidak boleh turut serta dalam pertempuran sehingga tidak boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan.¹

Hal ini sangat penting ditekankan karena perang sejatinya hanyalah berlaku bagi anggota angkatan bersenjata dari pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan penduduk sipil, yang tidak turut serta dalam permusuhan, harus dilindungi dari tindakan-tindakan peperangan itu. Hal ini dapat dilihat dari setiap kodifikasi hukum modern yang kembali menegaskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dari kekejaman atau kekejian perang.² Jadi pada hakekatnya, membagi penduduk menjadi golongan penduduk sipil dan kombatan pada waktu perang, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang memang tidak ikut berperang, sehingga dapat terhindar dari dampak peperangan, sekaligus dapat

¹ Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hal. 63; Lihat pula *Jean Pictet, Development and Principles of International Humanitarian Law, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute*, 1985, hal. 72.

² *Ibid.*, hal 32 jo. hal. 72-73.

mempersiapkan angkatan bersenjata Negara yang bersangkutan untuk menghadapi musuh.

Bantuan kemanusiaan adalah bantuan materi dan logistik kepada orang-orang yang membutuhkan. Biasanya bantuan ini bersifat sementara sampai digantikan oleh bantuan pemerintah dan lembaga lain dalam jangka panjang. Orang-orang yang membutuhkan tersebut adalah tunawisma, pengungsi, korban krisis kemanusiaan seperti bencana alam, perang, dan kelaparan. Dalam penulisan hukum ini korban krisis kemanusiaan yang diutamakan adalah akibat perang. Tujuan utama bantuan kemanusiaan adalah menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menjaga martabat manusia. Bantuan kemanusiaan berbeda dengan bantuan pembangunan yang bertujuan menangani faktor-faktor sosial dan ekonomi yang bisa saja memicu krisis atau keadaan darurat.

Pengaturan dalam hukum humaniter sebagian besar berdasarkan pada Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Hukum Den Haag³ merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur mengenai cara dan alat untuk berperang, sedangkan Konvensi Jenewa atau yang sering disebut sebagai Hukum Jenewa meliputi empat perjanjian (*the first Geneva Convention: "for the Amelioration of the Wounded and Sick in Armed Forces and Field", the second Geneva Convention: "for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea", the third Geneva Convention: "Relative to the Treatment of Prisoners of War", the fourth Geneva Convention: "Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War"*)⁴ dan tiga protocol tambahan⁵ (protocol tambahan pertama membahas tentang konflik internasional⁶, protocol tambahan kedua membahas tentang konflik non-internasional⁷, protocol

³ <https://www.britannica.com/topic/Hague-Conventions> (diakses pada 22 Mei 2017 pukul 13.54 WIB)

⁴ http://www.ppu.org.uk/learn/texts/doc_geneva_con.html (diakses pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 13.56 WIB)

⁵ <https://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm> (diakses pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 14.01 WIB)

⁶ <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/470?OpenDocument> (diakses pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 14.01 WIB)

⁷ <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475?OpenDocument> (diakses pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 14.03 WIB)

tambahan ketiga membahas tentang lambang tambahan tertentu⁸.) yang menetapkan standar dalam hukum internasional mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang.

Dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan (yang selanjutnya akan disebut sebagai Konvensi Jenewa 1949) telah diatur mengenai pembantuan kemanusiaan dalam konflik angkatan bersenjata, antara lain sebagai berikut:

- a. *Article 23 of Geneva Convention: Each High Contracting Party shall allow the free passage of all consignments of medical and hospital stores and objects necessary for religious worship intended only for civilians of another High Contracting Party, even if the latter is its adversary. It shall likewise permit the free passage of all consignments of essential foodstuffs, clothing and tonics intended for children under fifteen, expectant mothers and maternity cases.*
- b. *Article 55 of Geneva Convention: To the fullest extent of the means available to it, the Occupying Power has the duty of ensuring the food and medical supplies of the population; it should, in particular, bring in the necessary foodstuffs, medical stores and other articles if the resources of the occupied territory are inadequate.*⁹

Perihal tersebut juga diatur dalam hukum kebiasaan internasional yang diambil berdasarkan *International Committee of the Red Cross (ICRC)*¹⁰ yang didirikan pada tahun 1863 dan ICRC beroperasi di seluruh dunia, membantu orang-orang yang terkena dampak konflik dan kekerasan bersenjata dan mempromosikan undang-undang yang melindungi korban perang. ICRC merupakan organisasi independen dan netral, mandatnya pada dasarnya berasal dari Konvensi Jenewa tahun 1949. ICRC berbasis di Jenewa, Swiss, dan mempekerjakan sekitar 16.000 orang di lebih dari 80 negara. ICRC didanai terutama oleh sumbangan sukarela dari pemerintah dan dari Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional.

⁸ <https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/615?OpenDocument> (diakses pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 14.04 WIB)

⁹ Pengaturan lainnya dalam Konvensi Jenewa 1949 dapat dilihat dalam *article* 81, 90, 91

¹⁰ <https://ihl-databases.icrc.org/ihl> (diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 11.54 WIB)

Dalam ICRC hanya dibahas beberapa pasal mengenai pemberian bantuan tersebut, antara lain:

- a. *Rule 31: Humanitarian Relief Personnel must be respected and protected.*
- b. *Rule 32: Objects used for humanitarian relief operations must be respected and protected.*
- c. *Rule 55: The parties to the conflict must allow and facilitate rapid and unimpeded passage of humanitarian relief for civilians in need, which is impartial in character and conducted without any adverse distinction, subject to their right of control.*

Pengaturan tentang pemberian bantuan kemanusiaan juga diatur dalam *Oxford Guidance on Law Relating to Human Relief Operations in Situation of Armed Conflict* (selanjutnya akan disebut sebagai *Oxford Guidance*) yang merupakan suatu alat yang penting bagi mereka yang memperhatikan dan ingin memberikan bantuan kepada penduduk sipil yang berada di daerah konflik perang untuk mempertahankan hidup, biasanya berupa makanan, pengobatan, tempat penampungan, air, maupun sanitasi. *Oxford Guidance* akan memberikan pemahaman mengenai peraturan yang relevan yang dirancang untuk memungkinkan adanya pemberian bantuan dan meningkatkan pembuatan kebijakan untuk mendukung hal tersebut serta advokasi untuk memperbaiki ataupun mempermudah akses kemanusiaan.¹¹

Pengaturan dalam *Oxford Guidance* sebenarnya bersifat lebih khusus apabila dibandingkan dengan pengaturan dalam Hukum Jenewa 1949, karena dalam *Oxford Guidance* terdapat aturan-aturan yang tidak diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Ada beberapa pasal yang disebutkan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang dipertegas atau bahkan diperjelas dalam *Oxford Guidance*.

Dalam *Article 23 Oxford Guidance* berisi “*In international armed conflicts, Article 70 Additional Protocol (AP) I requires the consent of “the Parties concerned” in the relief actions, in the plural. This expression refers to, most*

¹¹ <http://reliefweb.int/report/world/oxford-guidance-law-relating-humanitarian-relief-operations-situations-armed-conflict> (diakses pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 12.32 WIB)

notably, the state party to an armed conflict in whose territory the humanitarian relief operations are intended to be conducted. The consent of enemy states, or of other states party to the conflict, is only required if the humanitarian relief operations must transit through territory under their effective control.” Dengan adanya pasal ini menegaskan bahwa apa yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dipertegas melalui *Oxford Guidance*.

Adanya peraturan dalam Konvensi Jenewa dan hukum kebiasaan internasional yang dipertegas ataupun diperjelas dalam *Oxford Guidance* memunculkan pertanyaan yang akhirnya Penulis bahas dalam bagian rumusan masalah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah status dan kekuatan hukum dari *Oxford Guidance*:

- 1.2.1 Apakah dapat menjadi instrumen penafsiran yang otoritatif dari Konvensi Jenewa 1949 dan protocol tambahan?
- 1.2.2 Apakah merupakan refleksi dari hukum kebiasaan internasional?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis secara penuh sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, maksud yang ingin dicapai akan dijelaskan dibawah ini:

- a. Meneliti serta menentukan status hukum dan kekuatan hukum dari *Oxford Guidance* dikaitkan dengan Konvensi Jenewa 1949, protocol tambahan, dan hukum kebiasaan internasional.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis secara penuh sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, tujuan yang ingin dicapai akan dijelaskan dibawah ini:

- a. Memperjelas kerangka hukum humaniter yang mengatur masalah pemberian bantuan kemanusiaan.
- b. Memperkaya materi hukum humaniter dari sisi peran *Non-Government Organization (NGO'S)* dalam mengembangkan hukum humaniter.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹² Berikut adalah pemaparan akan berbagai sumber hukum yang hendak digunakan oleh penulis:

1.4.1 Sumber hukum primer:

- a. Konvensi Jenewa 1949;
- b. Hukum Kebiasaan Internasional tentang pemberian bantuan kemanusiaan dalam konflik bersenjata;
- c. Perjanjian-perjanjian internasional lain yang relevan.

1.4.2 Sumber hukum sekunder:

- a. Berbagai karya tulis dari para ahli hukum humaniter dan hukum internasional. Karya tulis tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel, maupun publikasi berupa pendapat atau berita dari media yang dikenal baik reputasinya;
- b. Yurisprudensi pengadilan internasional.

Berbagai sumber hukum yang tertera dapat diperoleh dari perpustakaan yang tersedia di kampus Universitas Katolik Parahyangan, Bandung maupun kampus lain serta dapat diakses secara bebas melalui internet. Selain itu penulis

¹² <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> (diakses pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 15.37 WIB)

juga berencana untuk memperoleh sumber hukum lainnya dari berbagai institusi terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi secara sistematis ke dalam enam bab. Bab I akan diisi dengan latar belakang yang terdiri dari Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan. Pada Bab II Penulis akan menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang relevan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa, Hukum Kebiasaan Internasional, dan *Oxford Guidance* mengenai pemberian bantuan kemanusiaan dalam konflik bersenjata dan membandingkan peraturan-peraturan tersebut. Selain itu Penulis akan menjelaskan latar belakang disusunnya *Oxford Guidance* serta proses penyusunannya.

Bab III dari penulisan hukum ini berisi pembahasan mengenai bagaimana status dan kekuatan hukum dari *Oxford Guidance* sebagai instrumen untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949. Bab IV dari penulisan hukum ini akan berisi pembahasan mengenai bagaimana status dan kekuatan hukum dari *Oxford Guidance* sebagai instrumen untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Kebiasaan Internasional. Pada akhirnya bab V dari penulisan hukum ini akan berisi penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.